

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk	Jenis Produk	: Asuransi Harta Benda
Nama Produk	: Asuransi Kebakaran	Mata Uang	: Rupiah
Deskripsi Produk	: Asuransi Kebakaran menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung disebabkan oleh: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebakaran (<i>fire</i>) 2. Petir (<i>lightning</i>) 3. Ledakan (<i>explosion</i>) 4. Kejatuhan Pesawat Terbang (<i>aircraft impact</i>) 5. Asap (<i>smoke</i>) 		

Fitur Utama Asuransi Kebakaran

Usia Masuk Tertanggung : Tertanggung merupakan Perusahaan / Perkumpulan / Asosiasi dan sebagainya yang berbentuk badan hukum atau individu berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal mulai berlakunya asuransi, yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung serta bertanggung jawab atas pembayaran Premi.

Manfaat Pertanggungan : Tidak ada standar Uang Pertanggungan untuk produk Asuransi Kebakaran (*tailor made*), calon Tertanggung dapat mengajukan manfaat dan kondisi sesuai kebutuhan, permintaan tersebut akan dievaluasi oleh Penanggung (*underwriter*) dan Premi akan dihitung sesuai dengan Manfaat dan kondisi yang diajukan oleh calon Tertanggung.
Contoh Uang Pertanggungan sbb:

Manfaat	Uang Pertanggungan
Asuransi Kebakaran	IDR100,000,000

Premi Per Tahun : Premi produk ini bergantung pada jenis, lokasi dan konstruksi dari objek yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 Tentang Penetapan Tarif Premi Atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda Dan Asuransi Kendaraan Bermotor.
Contoh Premi untuk Rumah Tinggal konstruksi Kelas 1 di Jakarta dengan Uang Pertanggungan IDR100.000.000 adalah sbb:

Premi	Premi per Tahun
Asuransi Kebakaran	IDR29,400

Jangka Waktu Asuransi : Periode Polis Asuransi Kebakaran adalah 1 (satu) tahun sesuai yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

Periode Bayar Premi : Pada dasarnya Premi adalah Premi tahunan dan harus dibayar sekaligus di muka, tetapi Premi dapat diangsur atas persetujuan Penanggung.

Manfaat

Adapun manfaat asuransi yang dijamin antara lain:

1. **KEBAKARAN**
 - a. yang disebabkan oleh kurang hati-hatian atau kesalahan Tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis,
 - b. yang diakibatkan oleh:

Risiko

1. Klaim ditolak karena Tertanggung tidak mengajukan / melaporkan klaim pada Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.
2. Pembatalan Polis atau penolakan klaim karena

1) menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;

2) hubungan arus pendek;

3) kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya dengan ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang dikecualikan Polis; termasuk juga kerugian atau kerusakan sebagai akibat dari air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

2. PETIR
Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir. Khusus untuk mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik, kerugian atau kerusakan dijamin oleh Polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda dimaksud.

3. LEDAKAN
yang berasal dari harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama. Pengertian ledakan dalam Polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap. Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana. Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia, setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka.
Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan di dalam bejana tidak dijamin oleh Polis.
Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau ledakan pada bagian tombol saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin.
Dengan syarat apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggungangan dengan Polis jenis lain yang khusus untuk itu, Penanggung hanya menanggung sisa kerugian dari jumlah yang seharusnya dapat dibayarkan oleh polis jenis lain tersebut apabila polis ini dianggap seolah-olah tidak ada.

4. KEJATUHAN PESAWAT TERBANG
Kejatuhan pesawat terbang yang dijamin dalam polis ini adalah benturan fisik antara pesawat terbang termasuk helikopter atau segala sesuatu yang jatuh dari padanya dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.

5. ASAP

informasi yang tidak benar.

3. Pembatalan sepihak /ditutup oleh Penanggung apabila premi tidak dibayar selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat tagihan.

Produk Asuransi Kebakaran merupakan produk asuransi kesehatan murni di mana risiko yang ada terkait dengan biaya kesehatan, dan bukan merupakan produk investasi atau unit link. Sehingga risiko yang ditanggung oleh calon Pemegang Polis adalah terkait biaya Premi dan biaya Polis saja.

Biaya	
Biaya Administrasi	Rp35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) per Polis
Biaya Endorsement	Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) per Endorsement
Biaya Akuisisi	Komisi 15% dari Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis
Biaya Lainnya	-

Yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungjawabkan pada Polis ini atau Polis lain yang berjalan serangkai dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

Pengecualian

1. RISIKO YANG DIKECUALIKAN

- a. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari:
- 1) pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis;
 - 2) kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah Tertanggung;
 - 3) kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;
 - 4) kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil Tertanggung;
 - 5) kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;
 - 6) segala macam bahan peledak;
 - 7) reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan;
 - 8) gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami;
 - 9) segala macam bentuk gangguan usaha.
- b. Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu :
- 1) Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan;
Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya;
 - 2) tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan atau badai;
 - 3) biaya pembersihan puing-puing.

2. HARTA BENDA DAN KEPENTINGAN YANG DIKECUALIKAN

- a. Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk itu, polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari:
- 1) menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;
 - 2) hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik menimbulkan kebakaran ataupun tidak.
- b. Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan dalam Ikhtisar Pertanggungjawaban, Polis ini tidak menjamin :
- 1) barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi;
 - 2) kendaraan bermotor, kendaraan alat-alat berat, lokomotif, pesawat terbang, kapal laut dan sejenisnya;
 - 3) logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;
 - 4) barang antik atau barang seni;
 - 5) segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau tuangan dan cetakan;
 - 6) efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;
 - 7) perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;
 - 8) pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar;
 - 9) pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang;
 - 10) taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong), saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal, pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan, jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di bawah tanah, harta benda di lepas pantai.

Persyaratan dan Tata Cara

PROSEDUR PENUTUPAN POLIS

1. Calon Tertanggung dapat membeli produk Asuransi Kebakaran melalui *direct sales* (staff marketing PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk), Agen Asuransi, Broker, Bancassurance dan pihak lain non-industri asuransi seperti *channel retail* (berupa store tertentu).

2. Calon Tertanggung yang berminat kemudian melengkapi Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA).
3. Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) yang telah dilengkapi kemudian akan dianalisa oleh petugas yang ditunjuk oleh PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk.
4. Jika hasil analisa calon Tertanggung telah dinyatakan diterima kemudian melampirkan bukti pembayaran Premi. Khusus pemasaran yang disediakan metode pembayaran dengan pendebitan Rekening, maka bukti pembayaran digantikan dengan persetujuan pendebitan Rekening kartu kredit / tabungan.
5. Polis akan diproses paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak dokumen penutupan diterima lengkap oleh PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, dan dikirimkan ke alamat Tertanggung yang tercantum pada Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA).


PROSEDUR LAYANAN PENGADUAN


Untuk pengaduan dari Konsumen ataupun pertanyaan seputar manfaat asuransi dan polis dapat melalui:


1. Secara langsung dengansarana komunikasi **Layanan Terpadu** PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk.

LAYANAN TERPADU ABDA

 Asuransi dan Polis : contactus@abda.co.id
 Klaim : customerservices@abda.co.id

 Asuransi dan Polis : (021) 5140 1688 (hunting)
 Klaim : (021) 28090111 (24 jam)

 www.abdainsurance.co.id

 0817-001-0022

 **Kantor Pusat**
 Plaza Asia Lt. 27
 Jl. Jend Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190,
 Indonesia

Pengiriman Dokumen Klaim:
 Ruko Inkopal Blok A no 52-53, Jl Raya Boulevard
 Barat Kelapa Gading,
 Jakarta Utara 10160

2. Pengaduan tersebut selanjutnya akan diproses oleh bagian terkait untuk dapat ditanggapi dan diselesaikan.

Simulasi

1. Simulasi Manfaat dan Premi

Nama Tertanggung	: Budi		
Alamat Tertanggung	: Perumahan Halimun Permai Cinere		
Lokasi Objek	: Jl. Sultan No. 20		
Okupasi bangunan	: Rumah Tinggal		
Konstruksi bangunan	: Kelas I		
Rate	: 0.0294%		
Jumlah Pertanggungan	: Atas Bangunan Rp 500.000.000,-		
Manfaat (jaminan) Asuransi	: FLEXAS		
Periode Polis	: 10 Mei 2021 - 10 Mei 2022		
Risiko Sendiri	: Nil		
Perhitungan Premi	:		
- Premi Asuransi	: Rp	147.000,-	
- Biaya Materai	: Rp	10.000,-	
- Biaya Polis	: Rp	25.000,-	
Total	: Rp	182.000,-	

Pada surat tagihan untuk Polis Tn. Budi tercantum bahwa tanggal jatuh tempo pembayaran premi sebesar Rp182.000 tersebut adalah 10 Juni 2021, dan Tn. Budi melakukan pembayaran premi pada tanggal 09 Mei 2021, sehingga polis dinyatakan berlaku

2. Simulasi Klaim

Rumah Tinggal Tn. Budi sebagaimana pada data **Simulasi Manfaat dan Premi**, mengalami kebakaran yang menyebabkan kerugian total pada bangunan.
 Kerugian Material sebesar = Rp500.000.000
 Risiko Sendiri Tn. Budi = NIL
 Maka yang dibayarkan oleh PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk adalah sebesar Rp500.000.000 kepada Tn. Budi.

Informasi Tambahan

1. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT PENGAJUAN KLAIM

- a. Tertanggung mengajukan / melaporkan klaim pada Penanggung secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya kerugian dan/atau kerusakan.

- b. Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib:
- mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung;
 - menyerahkan fotokopi Polis dan menyerahkan Berita Acara atau Surat Keterangan mengenai peristiwa kerugian tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian setempat;
 - menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
 - memberikan keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan patut diminta oleh Penanggung.

c. PEMBAYARAN KLAIM

Pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

2. PEMBAYARAN PREMI

- Pada dasarnya Premi adalah Premi tahunan dan harus dibayar sekaligus di muka, tetapi Premi dapat diangsur atas persetujuan Penanggung.
- Premi dapat dibayarkan secara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Pemegang Polis.
- Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat diterimanya pembayaran tunai, atau Premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

- PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk telah terdaftar pada dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia.*
- Penjelasan pertanggungans asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungans asuransi berlaku ketentuan Pengecualian Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.*
- Produk ini adalah produk asuransi dari PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk, oleh karenanya PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk bertanggung-jawab atas isi Polis Asuransi Kebakaran ini.*
- Ringkasan Informasi Produk ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Tenaga Penjual. Semua produk dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, silakan menghubungi Tenaga Penjual Anda. Membeli produk asuransi adalah komitmen jangka panjang. Apabila Anda memutuskan untuk mengakhiri sebelum waktunya, kemungkinan nilai unit yang Anda terima akan lebih kecil dibandingkan dengan premi yang telah Anda bayarkan.*
- Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Asuransi Kebakaran sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.*
- Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku 14 hari sejak tanggal cetak dokumen.*
- Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.*

PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

